

# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Cikupa Pandeglang Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor: 425.1/1934 -Disdik/ 2012

# **Tentang**

Pemberian Izin mendirikan SMP WIDYA NUSANTARA pada Yayasan PENDIDIKAN AL-WIDYAN yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 2 Kampung Namprak Desa Mendung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Membaca

Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Widyan Cibaliung nomor: 0006/eks/YP-Alwidyan/XII/2011 tanggal Desember 2011

Menimbang

- bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al-Widyan di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP WIDYA NUSANTARA di Jl. Raya Labuan Km. 2 Kampung Namprak Desa Mendung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP Widya Nusantara oleh Yayasan Pendidikan Al-Widyan, telah dipenuhi
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN kepada Yayasan PENDIDIKAN. ALWIDYAN di Kecamatan Cibaliung untuk mendirikan SMP WIDYA NUSANTARA di Jl. Raya Labuan Km. 2 Kampung Namprak Desa Mendung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, mulai Tahun Pelajaran 2012/2013

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110):

- 3 Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
- 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara Nomor 4493);
- Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
- 12. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

## Memperhatikan

- Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ELYANA, SH Nomor: 02 tanggal 16 November 2011 tentang AKTA Pendirian YAYASAN AL-WIDYAN;
  - 2 Rekomendasi Pendirian SMP WIDYA NUSANTARA dari Camat Cibaliung nomor: 420/720-Kec/2011 tanggal 28 Desember 2011;
  - Surat izin dan dukungan dari Kepala Desa Mendung Kecamatan Cibaliung nomor: 01/XII/DS.2011 tanggal 20 Desember 2011;
  - Rekomendasi Pendirian SMP WIDYA NUSANTARA dari Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Cibaliung nomor: 422.1/254-UPT Disdik.Kec./2011 tanggal 27 Desember 2011;

- 5. Rekomendasi Pendirian SMP WIDYA NUSANTARA dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor: 068/DPKP-Rek/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- Rekomendasi Pendirian SMP WIDYA NUSANTARA dari Kepala SMP Negeri 1 Cibaliung nomor:421/159-smp/2011 tanggal 24 Desember 2011;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Al-Widyan untuk mendirikan SMP WIDYA NUSANTARA di Jl. Raya Labuan Km. 2 Kampung Namprak Desa Mendung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2012/2013:

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun Pelajaran.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama Dinas pendidikan Kabupaten pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

> Ditetapkan di : Pandeglang Pada **k**anggal : 9 Oktober 2012 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG, PEHOIDIKAN DEGI

> > NIP. 196001051982111 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pandeglang

2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

0

3. Yth. Dirjen Dikdas Kemdikbud di Jakarta

4. Yth. Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta

5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten

6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang

7. Yth. Kepala SMPN 1 Cibaliung

8. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Widyan

9. Pertinggal